

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan yaitu :

1. Penegakan hukum berupa pidana penjara yang diterapkan oleh Polresta Jambi dan pengadilan pada pelaku penyalahgunaan narkotika belum cukup efektif untuk menurunkan tingkat kejahatan/penyalahgunaan narkotika yang dilakukan lapisan sosial masyarakat yang ada di Kota Jambi. Selain penegakan hukum melakukan langkah terapi dan rehabilitasi adalah langkah terbaik. Ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum.
2. Adapun faktor yang menghambat antara lain kurang baiknya sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan ataupun agama serta lingkungan sosial.
3. Adapun upaya dilakukan agar penegakan hukum berupa pidana kurungan penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dapat efektif yaitu dengan sarana kontrol sosial tersebut, seperti membangun kamar napi yang terpisah antara pengedar dan pemakai serta meningkatkan sarana dan prasarana berupa fasilitas rehabilitasi medis, sosial, dan psikis yang memadai.

B. Saran

1. Hendaknya bagi pecandu atau pengguna narkoba tidak diterapkannya pidana kurungan penjara, akan tetapi pecandu atau pengguna narkoba haruslah mendapatkan terapi dan rehabilitasi.
2. Semestinya ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan pidana kurungan penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkoba Di Kepolisian Resor Kota Jambi bukanlah langkah terbaik.
3. Perlunya membangun kamar napi yang terpisah antara pengedar dan pemakai serta meningkatkan sarana dan prasarana berupa fasilitas rehabilitasi medis

